

**RESUME**  
**HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**  
**DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PHPL PADA IUPHHK-HA PT DAISY TIMBER**  
**DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**1. IDENTITAS LPPHPL**

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Sertifikasi Akreditasi
  - Nomor : LPPHPL-019-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- c. Alamat Kantor
  - Pusat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
  - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO  
Jl Ir H Juanda - Bandara
- d. Telepon : (0541) 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir. Kurnia, IPU  
(Direktur PT Trustindo Prima Karya)
- f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : 1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir Harijadi	Auditor PHPL bid. Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit
2.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL bid. Sosial
3.	Hartati Saat, S.Si	Auditor PHPL bid. Ekologi
4.	Ir Roy Adam	Auditor PHPL bid. Produksi & Magang bid. Prasyarat
5.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor VLK Hutan

- h. Tim Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua)
  - 2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota)



## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT Daisy Timber
- b. Alamat Kantor : Gedung Pesona 2th Floor, Suite 205 Jl. Ciputat Raya No. 20  
Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- c. SK IUPHHK-HA : No. SK.928/Menhut-II/2013 Tanggal 17 Desember 2013
- d. Luas Areal Kerja : 30.170 Hektar
- e. Lokasi : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- f. Pengurus Perusahaan :
  - Komisaris : M. Indra Wargadalem, SH. MBA
  - Direktur Utama : M. Ekhsandi Haznam, SH. MH
  - Direktur : Farida Hanum
- g. *Management Representatif* : Irsyad, A.Md



## 3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 17 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan dengan instansi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Imon, S.Hut.</li> <li>BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Antonci Leo, S.Hut.</li> </ol> </li> <li>Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.</li> </ul>
2.	Perjalanan Kedatangan	17 Desember 2019	Samarinda – Balikpapan – Tanjung Redeb – Biduk-Biduk (Lokasi Areal)
3.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Meeting PT Daisy Timber di Base Camp Teluk Sulaiman, 18 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dihadiri oleh MR PT Daisy Timber beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait.</li> <li>UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju</li> <li>Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.</li> <li>Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.</li> </ul>
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal Kerja PT Daisy Timber 18 - 20 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya.</li> <li>Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.</li> <li>Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan</li> </ul>
5.	Pertemuan Penutupan	Ruang Meeting PT Daisy Timber di Base Camp Teluk Sulaiman, 21 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee.</li> <li>Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria prasyarat 2 verf, produksi 7 verf dan ekologi 2 verf), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 28 Desember 2019.</li> <li>Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.</li> </ul>



No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
6.	Perjalanan Kepulangan	22 Desember 2019	Biduk-Biduk – Tanjung Redeb – Balikpapan – Samarinda
7.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Samarinda, 23 Desember 2019	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Syariful Ahyar. b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Abdul Cholik
8.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 4 Januari 2020	Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 1. Terhadap LKS yang diterbitkan, PT Daisy Timber telah menindaklanjuti dan menyelesaikan tindakan perbaikan secara memadai, sehingga tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk atau verifier standar VLK bernilai Tidak Memenuhi. 2. PT Daisy Timber dinilai <b>LULUS</b> Penilaian Kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai 68,18% tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK. 3. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Daisy Timber dapat <b>dipertahankan</b> sesuai dengan masa berlaku, predikat dan ruang lingkup sertifikasinya.

## 4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

### A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

#### INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIKER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Sedang	<p>Pada periode Penilikan Ke-1 diketahui bahwa <b>keberadaan dokumen legal</b> (seperti akte perusahaan / akte perubahan terakhir tahun 2017, SIUP, TDP, NPWP, SK.IUPHHK-HA, AMDAL/RKL/RPL, RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) yang dimiliki oleh PT Daisy Timber tersedia <b>lengkap atau tidak ada perubahan</b>.</p> <p>Namun keberadaan dan kelengkapan dokumen administrasi tata batas PT Daisy Timber (seperti Laporan TBT, Pedoman TBT, BA TBT dan Peta TBT) <b>belum tersedia sesuai dengan tingkat realisasinya yaitu 89,455 KM (74,08 %)</b>.</p> <p>Dokumen administrasi tata batas yang tersedia di lapangan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan TBT Nomor : 122/1977 Penataan batas persekutuan areal HPH PT. Daisy Timber dengan PT. Berau Timber</li> <li>Laporan TBT Nomor : 148/1979 Penataan batas persekutuan areal HPH PT. Daisy Timber dengan PT. Sima Agung</li> <li>Laporan TBT Nomor : 747/1993 Penataan batas persekutuan areal kerja HPH PT. Hanurata Coy, PT.Daisy Timber, dan PT. Berau Timber</li> <li>Laporan TBT Nomor : 718/1993 Penataan batas persekutuan areal kerja HPH PT. Hanurata Coy dengan PT. Daisy Timber</li> </ol> <p>Sedang dokumen administrasi tata batas yang tidak tersedia di lapangan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara TBT tanggal 12 Pebruari 1999 tentang Pelaksanaan penataan batas kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Pegunungan Mangkiliat dan Pegunungan Medadem;</li> <li>Laporan TBT No .134/BPKH IV-2/2014 tentang Laporan Penataan batas persekutuan areal kerja IUPHHK-HTI PT. Indosubur Sukses</li> </ol>
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Sedang	<p>Pada periode Penilikan Ke-1 diketahui bahwa realisasi tata batas areal kerja PT Daisy Timber <b>belum temu gelang</b> dan selama setahun terakhir <b>tidak ada upaya dalam PT Daisy Timber merealisasi tata batas sampai Temu Gelang</b>, sesuai dengan <i>Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemetaan Koordinat Geografis batas areal kerja IUPHHK-HA PT. Daisy Timber yang dibuat di Samarinda tanggal 23 Januari 2017 oleh Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda (Ir. Maryuna Pabutungan, MP) dan Direktur PT Daisy Timber (M. Indra Wargadalem, SH, MBA)</i>, yaitu pengukuran secara digital diperoleh Panjang batas TEMU GELANG dan areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber adalah sepanjang 108.777,86 meter dan luas 31,894,50 Ha, dan dokumen Berita Acara tersebut digunakan untuk Penyusunan Pedoman Tata Batas, namun</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>sampai dengan Pertemuan Penutupan tanggal 21 Desember 2019 dokumen Pedoman Tata Batas tidak tersedia, sehingga untuk verifier ini dinilai BURUK dan diterbitkan LKs (Laporan Ketidaksiesuaian) karena upaya pemegang izin (PT Daisy Timber) belum mencapai proses penyusunan pedoman tata batas.</p> <p>Namun pada tanggal 27 Desember 2019 terdapat tindakan perbaikan atau <b>pemenuhan LKs</b> yaitu penyampaian dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen <b>Rencana Penataan Batas Areal</b> IUPHHK-HA PT Daisy Timber Nomor : 161/KUH-2/IUPHHK-HA/2019 tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber Dan Batas Persekutuan dengan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Indosubur Sukses Makmur dan Areal Kerja IUPHHKHA PT Hanurata Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang dibuat pada tanggal ...Nopember 2019 oleh Direktur Utama PT Daisy Timber (M.Ekhsandi Hasnam, SH,MH) dan disetujui pada tanggal ... Desember 2019 oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Herban Haeryandana, S.Hut, M.Sc /NIP. 19730523 199803 1 002);</li> <li>2. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.1809/PKTL-KUH/PKHW2?PLA.2/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber Dan Batas Persekutuan dengan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Indosubur Sukses Makmur dan Areal Kerja IUPHHKHA PT Hanurata Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Herban Haeryandana, S.Hut, M.Sc /NIP. 19730523 199803 1 002) dan ditujukan Kepada : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda; dan</li> <li>b. Direktur Utama PT Daisy Timber di Jakarta</li> </ol> </li> </ol>
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Baik	<p>Pada periode audit penilikan ke-1 diketahui bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir pada areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain atau masyarakat setempat, hal ini dikuatkan penjelasan dari Manajemen Representatif (Sdr. Irsyad) diketahui bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir tidak pernah terjadi konflik bata atau lahan dengan masyarakat setempat, karena di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber tidak terdapat pembukaan lahan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat untuk berladang atau berkebun.</p> <p>Selain itu kepemilikan Saham PT Daisy Timber oleh masyarakat setempat melalui KUD Mupakat Biduk-Biduk (5%) dan KOPERASI Bangun Umat Mandiri (5%) masih berlaku, sehingga secara</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			psikologis mereka benar-benar menjaga areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber agar tidak terjadi konflik lahan atau batas
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> .	CD	NA	<b>Alasan :</b> Pada areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber <b>tidak terdapat APL</b> sesuai dengan Peta Penafsiran Citrasatelit IUPHHK-HA PT Daisy Timber Skala 1 : 250.000 yang telah disetujui Dirjen Plonologi dan Tata Lingkungan Cq. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan Nomor : S.535/IPSDH/PSDH/PLA.1/11/2017 tanggal 23 November 2017.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	CD	NA	<b>Alasan :</b> Pada areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber <b>tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan</b> , baik izin usaha yang sah (izin perkebunan sawit dan tambang batubara) maupun tanpa izin yang dilakukan masyarakat setempat (ladang berpindah dan perkebunan rakyat).
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			9/ 12 x 100% = <b>75,00 %</b> ,
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>SEDANG</b>

## INDIKATOR 1.2

### Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	D	Baik	Pada periode audit penilikan ke-1 diketahui bahwa Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT. Daisy Timber (Mohammad Indra Wargadalem, SH. MBA) sesuai dengan SK. Nomor : 21/DT-JKT/2015 tanggal 07 Januari 2015, dan isi Visi dan Misi perusahaan tidak ada perubahan dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	Sedang	Pada periode audit penilikan ke-1 diketahui bahwa Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan pada level pemegang izin (karyawan PT Daisy Timber di lapangan) dan kepada masyarakat setempat dilakukan melalui acara syukuran dan silaturahmi RKT 2019 PT Daisy Timber pada tanggal 25 April 2019 di Masjid Al Fatah di Base Camp Teluk Sulaiman, sesuai dengan Dokumen Berita Acara dan terlampir Daftar Hadir dan dokumentasi foto. Namun dari Daftar Hadir acara Syukuran dan Silaturahmi



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tersebut diketahui bahwa hanya sebagian aparat Desa yang hadir yaitu Desa Teluk Sulaiman, Desa Giring-Giring dan Desa Biduk-Biduk; sedang 3 (tiga) Desa binaan lainnya tidak hadir yaitu Desa Teluk Sumbang, Pantai Harapan dan Desa Tanjung Perapat.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Pada periode audit penilikan ke-1 diketahui bahwa upaya dari auditee untuk pemenuhan observasi yang diberikan pada saat penilikan ke-1 tahun 2018, hanya sebagian yang sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan (PT Daisy Timber), sesuai dengan hasil audit kinerja PHPL dari tim auditor PHPL (kriteria produksi, ekologi dan sosial).
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			<b>14/18 X 100 % = 77,78 %</b>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>SEDANG</b>

### INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI																												
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	CD	Buruk	<p>Pada periode audit penilikan ke-1 diketahui tidak terdapat action plan atau tindakan perbaikan dari auditee (PT Daisy Timber), yaitu untuk memenuhi <i>kekurangan 4 (empat) GANISPHPL yaitu KURPET, CANHUT, NENHUT, dan BINHUT agar jumlahnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015.</i></p> <p>Jumlah Ganis PHPL yang dimiliki oleh PT Daisy Timber berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015, seperti pada Tabel berikut</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Ganis PHPL</th> <th>Luas 25.000&lt; 50.000 *)</th> <th>Luas PT DT ± 30.170 Ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ganis Kurpet</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ganis PHPL Canhut</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ganis PHPL Nenhut</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ganis PHPL Binhut</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Ganis PHPL PKB-R</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015</p>	No	Ganis PHPL	Luas 25.000< 50.000 *)	Luas PT DT ± 30.170 Ha	1.	Ganis Kurpet	1	0	2.	Ganis PHPL Canhut	2	1	3.	Ganis PHPL Nenhut	2	1	4.	Ganis PHPL Binhut	2	1	5.	Ganis PHPL PKB-R	2	3	JUMLAH		9	6
No	Ganis PHPL	Luas 25.000< 50.000 *)	Luas PT DT ± 30.170 Ha																												
1.	Ganis Kurpet	1	0																												
2.	Ganis PHPL Canhut	2	1																												
3.	Ganis PHPL Nenhut	2	1																												
4.	Ganis PHPL Binhut	2	1																												
5.	Ganis PHPL PKB-R	2	3																												
JUMLAH		9	6																												
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	D	Sedang	<p>Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa auditee telah merencanakan dan merealisasikan Diklat baik Ganis PHPL maupun Non Ganis PHPL, dan sesuai dengan data realisasi Diklat tahun 2018/2019 telah tercapai 87,5 %.</p> <p>Sedang realisasi Diklat Ganis PHPL selama 1 (satu) tahun terakhir NIHIL, padahal sesuai rencana kebutuhan Ganis PHPL yang segera dipenuhi sesuai ketentuan berlaku terdapat <i>kekurangan 4 (empat) Ganis PHPL, yaitu 1 Ganis Kurpet, 1 Ganis Canhut, 1 Ganis Nenhut dan 1 Ganis Binhut.</i></p>																												





VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	D	Sedang	<p>Pada periode audit penilikan ke-1 diketahui terdapat upaya perbaikan atau pemenuhan observasi yang diberikan saat audit sertifikasi awal tahun 2018, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau;</li> <li>2. Terdapat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan karyawan;</li> <li>3. Terdapat bukti kepersertaan karyawan PT Daisy Timber ke program BPJS sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ol> <p>Namun untuk dokumen terkait dengan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan tidak tersedia di Base Camp Teluk Sulaiman, terutama pada Bagian Personalia yang dirangkap oleh Ir. Ganevan Siswanto yang menjabat Manager Camp.</p>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			$9/15 \times 100 \% = 60,00 \%$
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>SEDANG</b>

#### INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Sedang	<p>Pada audit penilikan ke-1 didapatkan upaya merubah nama personil dalam struktur sesuai dengan akte perubahan terakhir Nomor 3 tanggal 11 Januari 2017, yaitu dengan Susunan Pengurus Perusahaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Utama : M.Ekhsandi Haznam, SH. MH;</li> <li>2. Direktur : Farida Hanum</li> </ol> <p>Namun sesuai dengan hasil wawancara dengan Manager Camp (Ir. Ganevan S) yang merangkap sebagai Personalia maka diketahui bahwa terdapat nama personil yang sudah mengundurkan diri masih tercantum atau menjabat di Bagan Struktur Organisasi, jabatan yang masih kosong, dan personil yang merangkap jabatan (seperti Manager Camp dengan Personalia).</p> <p>Sehingga upaya yang dilakukan oleh auditee diatas selama 1 (satu) tahun terakhir tidak merubah pencapaian nilai kinerja verifier ini, karena Struktur Organisasi PT Daisy Timber hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah ditetapkan oleh Direksi</p>
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	D	Sedang	<p>Pada periode audit penilikan ke-1 diketahui bahwa keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dimiliki oleh PT Daisy Timber di Base Camp Teluk Sulaiman cukup memadai untuk mendukung operasional di lapangan.</p> <p>Namun PT Daisy Timber tidak memiliki tenaga pelaksana SIM dan ditunjuk oleh Direktur Utama, sehingga pelaksanaan SIM belum berjalan efektif di manajemen PT Daisy Timber, seperti</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pada penilaian sertifikasi awal tahun 2018.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	Pada audit penilikan ke-1 diketahui bahwa Tim SPI PT Daisy Timber telah menghasilkan Laporan SPI Tahun 2019 yang berisi pengawasan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan RKT 2018 di Kantor Cabang Berau dan Base Camp Teluk Sulaiman terhitung mulai tanggal 07 s/d 12 Januari 2019 Namun hasil telaah isi Laporan SPI Tahun 2019 tersebut hanya sebagian saja atau belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, seperti kegiatan perencanaan untuk menyelesaikan penataan batas areal hingga TEMU GELANG, dan lainnya yang belum tersentuh audit internal.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	D	Sedang	Pada audit penilikan ke-1 diketahui bahwa Tim SPI PT Daisy Timber melakukan pengawasan di lapangan hanya 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu sesuai Laporan SPI Tahun 2019 yang telah dilaporkan ke Direktur Utama PT Daisy Timber dengan Nomor Surat : 001/SPI-DT//2019 tanggal 23 Januari 2019 oleh Ketua Tim SPI (H.Masrukin, SE), dan terdapat Surat Direktur Utama PT Daisy Timber Nomor : 03/Dir-DT//2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Laporan Temuan Satuan Pengawas Internal (SPI) kepada Kepala Cabang PT Daisy Timber di Tanjung Redeb, namun berdasarkan laporan SPI tersebut tidak bisa diketahui sampai sejauhmana temuan SPI di Kantor Berau (berjumlah 2 temuan) dan Camp Teluk Sulaiman (berjumlah 16 temuan) sudah dilakukan tindak koreksi atau pemenuhan. Namun sesuai dengan penjelasan MR (Irsayd) ada sebagian temuan di Base Camp Teluk Sulaiman yang sudah berjalan yaitu pembangunan jalan negara yang bersinggungan dengan jalan koidor PT Daisy Timber sepanjang ± 3 KM dan Teknik exploitasi yang efektif dan efisien dengan menggunakan Excavator yang di modifikasi sehingga dapat mengambil kayu di tempat jurang atau lereng tinggi.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			$16/24 \times 100 \% = 66,67 \%$
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>SEDANG</b>

## INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses	CD	Sedang	Pada audit penilikan ke-1 diketahui bahwa dokumen yang tersedia berupa Berita Acara Syukuran dan Silaturahmi RKT Tahun 2019 PT Daisy Timber di Masjid Al Fatah Base Camp Teluk Sulaiman pada tanggal 25 April



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan diseminasi isi kandungannya			<p>2019 yang dibuat oleh Herly Novrani (Humas PMDH) dan Ir. Ganevan Siswanto (Camp Manager), yang menjadi bukti bahwa perusahaan telah melakukan Sosialisasi RKT Tahun 2019 kepada masyarakat setempat atau sekitar areal kerja yang berjumlah 6 (enam) Desa/Kampung (sesuai dengan Peta Sebaran Desa Skala 1 : 100.000), yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Teluk Sumbang</li> <li>2. Desa Teluk Sulaiman</li> <li>3. Desa Giring-Giring</li> <li>4. Desa Biduk Biduk</li> <li>5. Desa Pantai Harapan</li> <li>6. Desa Tanjung Perapat</li> </ol> <p>Namun setelah dilakukan telaah terhadap dokumen BA Syukuran dan Silaturahmi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah <b>dikonsultasikan</b> atas dasar informasi awal yang memadai, <b>bukan disetujui karena pada dokumen Berita Acara tidak terdapat tanda tangan aparat Desa/Kampung yang hadir di acara tersebut, sebagai bukti persetujuan.</b></p>
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Sedang	<p>Pada audit penilikan ke-1 diketahui tidak ada kegiatan penataan batas areal kerja PT Daisy Timber di lapangan hingga TEMU GELANG dan pihak perusahaan tidak melakukan Sosialisasi Batas Areal Kerja PT Daisy Timber kepada masyarakat sebagai bentuk persetujuan dalam proses tata batas dari Para pihak.</p> <p>Namun sesuai dengan dokumen Laporan TBT yang tersedia maka diketahui bahwa terdapat tandatangan dan persetujuan Tim Tata Batas, yang terdiri dari pegawai kementerian kehutanan sebagai Pengawas/Koordinator lapangan, pembimbing teknis, wakil dari perusahaan dan pelaksana dari konsultan kehutanan.</p>
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Baik	<p>Pada audit penilikan ke-1 tidak terdapat upaya PT Daisy Timber untuk membuat RO PMDH tahun 2019, karena PMDH yang disalurkan kepada 6 Desa/Kampung Binaan (Desa Teluk Sumbang; Desa Teluk Sulaiman; Desa Giring Giring; Desa Biduk Biduk; Desa Pantai Harapan dan Desa Tanjung Perapat) adalah sesuai dengan permohonan Proposal yang diajukan kepada Humas PMDH (Sdr. Herly). Persetujuan dari pimpinan perusahaan berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan dana perusahaan.</p> <p>Selain itu terdapat fee produksi kepada masyarakat setempat sebesar Rp.5.000 per M3 yang dikelola oleh Forum Kepala Kampung dengan Kecamatan Biduk-Biduk.</p> <p>Sehingga dengan adanya Fee Produksi bahwa terdapat persetujuan dari pihak perusahaan dan masyarakat yang terdiri 6 (enam) Kampung dan persetujuan dari pihak Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh Kecamatan Biduk-Biduk.</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	D	Sedang	Pada audit penilikan ke-1 diketahui bahwa PT Daisy Timber telah menetapkan Kawasan Lindung berupa KPPN seluas 330 Ha dan telah dilakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja, namaun sesuai dengan Daftar Hadir pada acara Sosialisasi Kawasan Lindung tersebut yang hadir 3 (tiga) Desa/Kampung dari 6 (enam) Desa/Kampung yang berada disekitar areal kerja PT Daisy Timber.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			16/21 x 100 % = <b>76,19 %</b>
Nilai Kinerja Indikator			<b>SEDANG</b>

## B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI												
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Daisy Timber memiliki dokumen rencana jangka panjang ( <i>manajemen plan</i> ) yang dijadikan acuan pengelolaan hutan pada periode penilaian, yaitu dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2015 - 2021 PT Daisy Timber, Tahun 2015 beserta Lampiran Peta RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000 yang telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 69/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015. Keputusan ini berlaku hingga 31 Desember 2021. Tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HA.												
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	Terdapat implementasi penataan areal kerja pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 Berikut telaah kesesuaian implementasi PAK dengan perencanaan jangka : <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>RKU</th> <th>RKT</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>X</td> <td>VIII dan CO V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>XI</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Berdasarkan rincaian diatas diketahui terdapat ketidaksesuaian implementasi PAK sebesar 2/2 atau sebesar 100% tidak sesuai, namun perubahan blok tersebut pada RKT 2018 dan RKT 2019 telah disetujui/disahkan oleh Direktorat Usaha Hutan Produksi melalui surat Nomor : S.22/UHP/RKUPHA/HPL.1.1.2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA An. PT Daisy Timber Provinsi Kalimantan Timur.	Tahun	RKU	RKT	Ket	2018	X	VIII dan CO V		2019	XI	X	
Tahun	RKU	RKT	Ket												
2018	X	VIII dan CO V													
2019	XI	X													
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak /compartemen kerja	D	Sedang	Sampai dengan penilikan ke-1, PT Daisy Timber telah menyelesaikan kegiatan Penataan Areal Kerja untuk tahun RKTUPHHK-HA tahun 2019 (dilaksanakan pada tahun 2018) dan pemasangan tanda batas blok TPTI 2019 (koordinat : N : 01° 07' 02" , E : 118° 36' 56").  Berdasarkan observasi lapangan ditemukan batas blok RKTUPHHK-HA TPTI tahun 2018 (1 buah) dan 2019 dengan												



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kondisi baik, namun plank batas petak P-7 % Q-7 ditemukan dalam keadaan tergeletak di tanah (koordinat : N : 01° 07' 07", E : 118° 36' 41");. Tanda batas blok berupa plang untuk tahun 2017 kurang terpelihara, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya gulma yang tumbuh disekitarnya dan menutupi plang tersebut, serta alur rintisan yang kurang jelas. Warna dasar plang blok RKT TPTI yaitu berwarna dasar hijau dengan tulisan putih. Terdapat perbedaan implementasi tanda batas blok/petak, sebagian menggunakan pita warna jingga/kuning dan sebagian menggunakan cat merah.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			(14/18 ) 100% = 77,78 %
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>SEDANG</b>

## INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utamadan Nir Kayu pada Setiap Tipe EkosistemKepastian Kawasan PemegangIUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB/ Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Sedang	<p>PT Daisy Timber telah memiliki data potensi berdasarkan hasil IHMB sebagaimana disampaikan pada penilaian Audit Awal, dan juga memiliki data potensi 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan hasil survei potensi (cruising).</p> <p>Data Potensi sesuai dengan Hasil IHMB Tahun 2012 didapatkan kondisi Sediaan Kayu yang dapat dimanfaatkan sesuai kelas diameternya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 cm up rata-rata sebesar 28,09 Btg/Ha dengan volumen 73,27 M3/Ha.</li> </ul> <p>Data potensi tegakan Blok TPTI berdasarkan hasil ITSP dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blok Tahun 2019 pada diameter &gt;40 cm up dengan volume rata-rata sebesar 69,34 m3/Ha.</li> <li>• Blok Tahun 2018 pada diameter &gt;40 cm up dengan volume sebesar 92,34 m3/Ha.</li> <li>• Blok Tahun 2017 pada diameter &gt;40 cm up dengan volume sebesar 92,33m3/Ha.</li> </ul> <p>Tidak tersedia Kelengkapan peta pendukung berupa Peta Penyebaran Pohon skala 1: 2.000 yang memuat sebaran pohon, namun tanpa jalur survey dan Kontur.</p>
2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Buruk	<p>PT Daisy Timber diverifikasi memiliki pedoman pembuatan dan pengukuran petak ukur permanen untuk pemantauan pertumbuhan dan riap hutan alam tanah kering bekas tebangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Tahun 1994, namun demikian belum dapat tersedia dalam bentuk Standar Operasional Prosedur. Seyogyanya PT Daisy Timber menuangkan pedoman pembuatan PUP sesuai dengan kegiatan</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>lapangan. SOP belum mengacu pada SK Surat Keputusan Kepala Bidang Litbang Kehutanan Nomor : 38/KPTS/MI-HM-3/93, tanggal 9 Juni 1993.</p> <p>PT Daisy Timber telah membuat dokumen berjudul laporan Kegiatan Analisis Riap Tegakan di Petak Ukur Permanen berdasarkan perhitungan pertumbuhan data diameter selama 2 tahun (2012 dan 2019), namun isi dokumen tidak berisi analisa riap pertumbuhan tegakan sebagaimana judul laporannya.</p> <p>Setelah melakukan wawancara dengan sdr. Irsyad, AMD (MR) untuk konfirmasi, diakui bahwa PUP belum diimplementasikan dengan baik dan benar dan masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh faktor keterlambatan pengukuran (data pengukuran &lt; 5 tahun)</p>
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal/ <i>self</i> JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Buruk	<p>Sebagaimana disampaikan pada Penilaian Audit awal sebelumnya, bahwa tidak terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama waktu penilaian dan menyampaikan laporan. Pada penilikan ke-1 ini kondisi perusahaan masih belum berupaya, sehingga isi dokumen tidak mengandung analisa untuk keperluan Perhitungan Internal/<i>self</i> JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan, melainkan lebih berisi kepada Tally Sheet, sehingga kondisi masih tetap seperti penilaian sebelumnya.</p>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			(6/12 ) 100% = 50,00 %
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>BURUK</b>

### INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	<p>PT Daisy Timber telah memiliki SOP Tahapan kegiatan sistem silvikultur yaitu : SOP Penataan Areal Kerja (PAK), SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Penebangan, SOP Penyaradan Kayu, SOP Pengupasan Kulit, SOP Tata Usaha Kayu, SOP <i>Reduced Impact Logging (RIL)</i>, SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit, SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, SOP Penanaman Tanah Kosong dan Kiri Kanan Jalan, SOP Pembebasan Pohon Binaan, serta SOP Perlindungan dan Lingkungan Hidup. SOP-SOP tersebut masih bersifat umum dan tidak terdapat SOP-SOP tahapan sistem silvikultur THPB.</p> <p>Pada saat penilikan ke-1, tidak terdapat revisi/perubahan SOP.</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silviculture</p>	D	Sedang	<p>Dapat diverifikasi keberadaan implementasi SOP Tahapan Sistem Silviculture, dengan kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penataan Areal Kerja Kegiatan PAK dilakukan Et-1, implementasi di lapangan pada blok TPTI ditemukan plang kegiatan PAK yang dikerjakan tahun 2018 untuk URKTUPHHK-HA tahun 2019. Terdapat tanda batas blok/petak berupa pemasangan pita berwarna jingg/kuning atau polet garis/strip 1 dan 2 berwarna merah</li> <li>SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Kegiatan ITSP atau Inventarisasi Hutan dilakukan Et-1, pada lokasi blok TPTI RKTUPHHK-HA tahun 2019 tidak ditemukan label kuning sebagai tanda pohon inti atau pohon dilindungi di lapangan. Cruising dilakukan hanya pada pohon yang ditebang dengan memberikan tanda barcode pada pohon, hal ini sesuai dengan peraturan yang terbaru. Tidak tersedia Peta Sebaran pohon sesuai dengan SOP.</li> <li>SOP Pembukaan Wilayah Hutan Implementasi di lapangan ditemukan kegiatan berupa pembukaan jalan dan penurunan tanjakan (memangkas tanjakan) di petak R-8 yang dikerjakan oleh 2 (dua) traktor.</li> <li>SOP Pemanenan Implementasi di lapangan pada saat penilikan ke-1, tidak terdapat kegiatan pemanenan dikarenakan kegiatan produksi RKT 2019 sudah selesai di bulan Desember, dan juga cuaca hujan. Realisasi Produksi RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang merupakan TPTI sebesar 55.132,80 m3 dari rencana sebesar 64.248 m3 atau terealisasi 85,79 %. Dan realisasi Produksi RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang merupakan TPTI sebesar 28.340,48 m3 dari rencana sebesar 50.000 m3 atau terealisasi 56,68 %.</li> <li>SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan. Implementasi di lapangan ditemukan beberapa tanaman terpelihara, misalnya penanaman areal tanah kosong ex camp produksi 2016 berupa tanaman : Bangkirai, Meranti Merah dan Gagil/Hopea.</li> <li>SOP Pembebasan Pohon Binaan Alokasi kegiatan pembebasan pohon binaan berupa pohon binaan di Kebun Benih.</li> <li>SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Implementasi kegiatan berupa sosialisasi dan patroli kegiatan pencegahan tebang liar, pencegahan peladang berpindah, pencegahan perambahan hutan, dan perlindungan flora dan fauna. Bentuk kegiatan sosialisasi diantaranya adalah pemasangan plang-plang himbuan dan peringatan.</li> </ol>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Baik	Berdasarkan Pengamatan Kecukupan tegakan Tinggal di Areal bekas Tebang RKT 2019 (Petak R-6) didapatkan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial dengan rata-rata konversi per hektar pada secara rata-rata sebanyak 375 pohon/Ha (>25 pohon/ha).
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Baik	Berdasarkan hasil uji petik pada tabel dalam verifier 2.3.3 tersebut diatas didapatkan rata-rata permudaan tingkat semai sebanyak 74.167 btg/ha, pancang sebanyak 8.000 batang/ha dan permudaan tingkat tiang sebanyak 2.766 batang/ha.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			(17/21) 100% = 80,95%
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>BAIK</b>

## INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Sedang	Pada penilikan ke-1, tidak terdapat revisi/penyempurnaa terhadap SOP Reduced Impact Logging, dan tetap belum menambahkan referensi dari Perdirjen PHPL No.: P.14/PHPLSET/4/2016 dan Pedomen RIL 2007 terbitan CIFOR/Departemen Kehutanan/ITTO yang yang memerinci pada kegiatan-kegiatan Perencanaan Pemanenan, Operasi Pemanenan Kayu, Pemeliharaan, Kesehatan Camp dan K3 serta Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu.
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	Sampai dengan penilikan ke-1, tidak terdapat penambahan implementasi penerapan teknologi ramah lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Daisy Timber. Kondisi pengelolaan hutan masih mengikuti standar yang telah ditetapkan, seperti perencanaan pembuatan jalan hutan, pembangunan jalan, Perencanaan dan pembuatan jalan sarad, dan Perencanaan Pembuatan TPn.
2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah	D	Sedang	PT Daisy Timber tidak memiliki data sekunder terkait kerusakan tegakan tinggal, sehingga untuk penilaian verifier ini menggunakan uji petik  Pada uji petik tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal didapatkan dari perbandingan kondisi tegakan pasca dan pra pemanenan dengan metode nested sampling dan didapatkan nilai tingkat kerusakan sebesar 27,25%.
2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	Sedang	Dalam audit penilikan ke-1, dikarenakan pada waktu observasi lapangan tidak ada kegiatan pemanenan dan tidak tersedia kayu tebang di petak tebang, maka untuk menghitung nilai FE dilakukan dengan membandingkan data hasil cruising dengan hasil LHP pada pohon yang





VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>sama.</p> <p>Berdasarkan uji petik terhadap LHP dan LHC dari 10 (sepuluh) pohon di Petak R-8 RKTUPHHK-HA tahun 2019, dengan diwakili oleh 10 pohon secara acak, didapatkan data FE secara rata-rata senilai 0,93. Namun terdapat 4 sampel dengan hasil FE &gt; 1, sehingga berdasarkan hasil tersebut dikarenakan terdapat beberapa sampel pohon dengan FE &gt; 1, maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan masih belum baik dalam melakukan pengukuran dimensi pohon sewaktu melaksanakan kegiatan ITSP, terutama penghitungan tinggi dan volume pohon, sehingga tidak mempunyai hubungan yang logis (pohon/batang lebih panjang, namun volume lebih rendah pada diameter yang relatif sama).</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/21) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			<b>SEDANG</b>

## INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>2.5.1.</p> <p>Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)</p>	CD	Sedang	<p>Pada periode audit Penilaian Ke-1 dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA PT Daisy Timber Tahun 2018 dan 2019 mengacu pada RKUPHHK-HA Periode tahun 2015-2021. Kedua RKTUPHHK Tahun 2018 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Dengan demikian, terdapat dokumen RKTUPHHKHA secara lengkap yang disusun berdasarkan RKU, walaupun secara petak antara Blok RKU dan RKT berpindah lokasi, namun masih dalam Blok 10 tahun RKU.</p>
<p>2.5.2.</p> <p>Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang</p>	D	Sedang	<p>Diverifikasi bahwa Peta RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 skala 1:50.000 menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun peta RKTUPHHK hanya sebagian yang sesuai dengan peta RKUPHHK.</p>
<p>2.5.3.</p> <p>Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi <i>buffer zone</i> pelestarian <i>plasma nutfah</i>/religi/budaya/sarana prasarana dan Penelitian &amp;</p>	D	Sedang	<p>Dapat diverifikasi implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung meskipun belum seluruhnya sesuai.</p> <p>Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan di lapangan yaitu : batas blok dan petak yang akan ditebang. Dengan menggunakan metode pdf maps dilakukan uji petik terhadap beberapa titik tanda batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 serta batas petak, hasil uji petik tersebut menunjukkan <b>sesuai</b> antara peta kerja dengan</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pengembangan)			lapangan. Uji Petik lokasi antara lain, mencakup : (A) Plank RKT 2019 dan RKT 2018 (B) Plank batas Petak R-7 & P-7, P-7 & Q-8 (C) Pohon Tebang dan Barcode di petak R-7
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Sedang	- Realisasi volume tebang total dan per kelompok jenis pada RKTUPHHK-HA Tahun 2018 tidak melebihi target, dengan realisasi sebesar 55.137,80 m3 dari rencana sebesar 64.268 m3 atau 85,79 %. - Realisasi luas tebang pada periode audit sebesar 749,50 Ha dari rencana sebesar 1.127,15 Ha sesuai RKT atau 66,29 %, yang berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			(14/21) 100% = 66,67%
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>SEDANG</b>

## INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Buruk	Terdapat Laporan Keuangan PT Daisy Timber yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng melalui Laporan Auditor Independen yang disertai dengan Surat Pernyataan Direksi PT Daisy Timber tanggal 26 November 2018. Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 tersebut dapat dianalisis kondisi kesehatan finansial PT Daisy Timber : Kondisi kesehatan finansial PT Daisy Timber Tahun 2017 yaitu : a. Likuiditas Tahun 2017 >150%; b. Solvabilitas Tahun 2015 >150%; c. Rentabilitas Tahun 2015 Positif; d. Opini Kantor Akuntan Publik : <b>Wajar Dengan Pengecualian.</b> Pada periode Audit (208-2019) <b>tidak tersedia</b> Laporan Keuangan PT Daisy Timber yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, ataupun Pernyataan dari Direksi atau Auditor Independen bahwa Laporan masih diproses, sehingga tidak dapat dinilai /dianalisa Laporan Keuangan dan kondisi kesehatan finansial periode audit PT Daisy Timber (Likuiditas/Solvabilitas/Rentabilitas maupun Opini dari



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Akuntan Publik).
2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	CD	Sedang	Berdasarkan Laporan Rencana dan Realisasi Kelola Hutan Tahun 2018 - 2019, didapatkan realisasi alokasi dana dari kebutuhan kelola hutan Tahun 2018 sebesar 91,35 % dari rencana dana kelola hutan dan Tahun 2019 sebesar 79,01 % dari rencana PT Daisy Timber, namun belum diaudit oleh Akuntan Publik ( <i>Un-Audited</i> )
2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Buruk	Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pada periode audit Penilikan ke-1 PT Daisy Timber terdapat perbedaan proporsi tidak proporsional dengan proporsi rata-rata alokasi dana 57,73% (>50%) pada tahun 2018,
2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	Berdasarkan realisasi alokasi dana dari kebutuhan kelola hutan diketahui rata-rata sebesar 79,39 % (tahun 2018), disamping itu wawancara dengan beberapa karyawan didapatkan informasi bahwa tidak terdapat keterlambatan pembayaran gaji. Meskipun demikian, hasil pemeriksaan diketahui bahwa masih terdapat kegiatan teknis yang belum sesuai dengan tata waktunya.
2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Baik	Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong tahun 2018 di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA $\geq 80\%$ , sesuai dengan pemenuhan data keuangan tahun 2019 sebagai tindakan perbaikan LKs oleh auditee pada tanggal 27 Desember 2019.
2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/ Pembinaan Hutan	CD	Baik	Realisasi Kegiatan Fisik Pembinaan berdasarkan RKTUPHHK-HA PT Daisy Timber Tahun 2018 dan 2019 masing-masing 95,10% dan 91,75 %. Dengan demikian realisasi fisik kegiatan penanaman/ pembinaan hutan didapatkan rata-rata sebesar 93,43% (>80%). Pemeriksaan dilapangan dapat diverifikasi bahwa terdapat kegiatan pembiaaan berupa Penanaman Kakija dan Areal Bekas Tpn sesuai dengan berita acara penanaman dan penanaman kanan kiri jalan.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			(15/21) 100% = 71,43 %
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>SEDANG</b>

## C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

### INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Baik	Luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2015 Periode 2015-2021 yaitu KPPN seluas 330 ha. Kondisi biofisik kawasan dilindungi KPPN telah sesuai.
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Baik	PT Daisy Timber merencanakan penandaan batas hingga tahun 2019 adalah sepanjang 8 km dan telah direalisasikan sepanjang 6 km atau 75 %.
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Sedang	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan karst primer dan hutan karst sekunder) hasil overlay kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2017 (September 2017) yang telah disahkan November 2017 adalah 322,76 ha atau 97,81 % dari total luas kawasan dilindungi 330 ha. PT Daisy Timber belum memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit terbaru tahun 2019, karena Peta Penafsiran Citra Satelit 2017 telah berakhir September 2019, maka penutupan lahan kawasan dilindungi KPPN belum dapat diketahui persentase dan jenis penutupan lahannya dari Peta Penafsiran Citra Satelit yang terbaru.
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Sedang	Sosialisasi tentang kawasan dilindungi baru dilakukan di 3 (tiga) desa dari 6 (enam) desa binaan PT Daisy Timber. BA sosialisasi hanya ditandatangani oleh sepihak yaitu dari pihak manajemen PT Daisy Timber. BA Sosialisasi tidak ditandatangani oleh Kepala Desa/perwakilan dari masing-masing desa binaan yang hadir.
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	D	Baik	PT Daisy Timber telah melakukan pengelolaan kawasan dilindungi KPPN pada tahun 2019 ini yaitu berupa pemeliharaan tanda batas, penggantian patok/pal, pemasangan papan nama yang baru. Kegiatan pengelolaan telah dilaporkan dalam suatu berita acara.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			$(24/27) \times 100\% = 88,89\%$
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>BAIK</b>

**INDIKATOR 3.2.**

Perlindungan dan pengamanan hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Sedang	Potensi gangguan hutan yang terjadi di areal PT Daisy Timber berdasarkan dokumen RKUPPHK tahun 2015 dan verifikasi lapangan tahun 2019, antara lain : kebakaran hutan, perambahan hutan, <i>illegal logging</i> , hama penyakit tanaman dan perburuan. PT Daisy Timber belum memiliki SOP penanggulangan hama penyakit tanaman. SOP pengendalian kebakaran hutan belum mencantumkan acuan/referensi dalam penyusunan SOP. Intruksi Kerja tentang penghitungan skala rawan api juga belum lengkap.
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	Sarana prasarana perlindungan hutan masih belum lengkap. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016.
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	SDM perlindungan hutan yaitu untuk Regu pemadam Kebakaran (RPK), untuk struktur organisasi, jumlah regu inti dan kualifikasinya belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Masyarakat Peduli Api (MPA) dari seluruh desa binaan juga belum tersedia. Jumlah anggota satpam IUPHHK telah sesuai dengan SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93, namun seluruhnya belum memiliki kualifikasi.
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Sedang	Kegiatan preemtif untuk kebakaran hutan, perambahan hutan, <i>illegal logging</i> , perburuan belum dilakukan. Kegiatan preventif terkait kebakaran hutan (SDM, sarana prasarana, monitoring peringkat bahaya kebakaran) belum memadai. Kegiatan preventif untuk hama penyakit tanaman (monitoring hama penyakit tanaman) belum dilakukan. Kegiatan represif untuk <i>illegal logging</i> dan perburuan belum dilakukan. Laporan pengendalian kebakaran tiap bulannya juga belum dibuat oleh PT Daisy Timber sehingga belum melaporkan ke instansi terkait.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			<b>SEDANG</b>

**INDIKATOR 3.3.**

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Sedang	SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum mencakup seluruh dampak. SOP pengelolaan limbah domestik dan pengukuran erosi belum tersedia. SOP pengelolaan limbah B3 belum mencantumkan rujukan peraturan terkait pengelolaan limbah B3 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dalam dokumen perencanaan RKUPHHK berbasis IHMB tahun 2015 dan SEL tahun 1994. Sarana prasarana secara teknik sipil ada yang belum tersedia (seperti pengukur iklim mikro, pengukur erosi, TPS limbah B3, izin TPS limbah B3, MoU dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3, gudang penyimpanan drum-drum bekas BBM) dan ada yang tidak sesuai dan tidak berfungsi dengan baik (seperti workshop bengkel, rumah mesin genset, tangki penyimpanan BBM, TPA sampah organik dan anorganik, gudang penyimpanan oli bagus, tempat pencampuran pestisida). Secara teknik vegetatif, penanaman di eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan dan persemaian telah tersedia.
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang dan masih aktif masa berlakunya. Jumlahnya belum sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, karena dengan luas areal 25.000 - <50.000 ha, PT Daisy Timber wajib menyediakan GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang (dalam hal ini, luas areal PT Daisy Timber ± 30.170 ha).
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2015 dan SEL tahun 1994. Pengelolaan secara teknik sipil ada yang tidak sesuai (seperti TPA sampah organik dan anorganik, tumpahan/ceceraan BBM/oli di workshop bengkel, rumah mesin genset, tangki penyimpanan BBM, gudang penyimpanan oli bagus, tempat pencampuran herbisida).
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	PT Daisy Timber tidak memiliki dokumen RPL, sehingga tidak dapat diketahui kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara menyeluruh. PT Daisy Timber telah melakukan pelaporan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb, perihal laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester (6 bulan sekali). Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2015 dan SEL tahun 1994. Implementasi pemantauan secara teknik sipil belum dilakukan seperti iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara karena alat ukur belum tersedia), erosi di areal penutupan lahan yang tertutup dan terbuka (alat pengukur belum tersedia) dan neraca limbah B3. Pelaporan neraca limbah B3 ke instansi terkait juga belum dilakukan. Secara teknik vegetatif, pemantauan/ pemeliharaan belum dilakukan pada penanaman di kiri kanan jalan. Pemantauan/pemeliharaan baru dilakukan pada penanaman di eks jalan sarad dan eks TPn.
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan	D	Sedang	Dampak erosi tanah di areal PT Daisy Timber belum bisa diketahui karena sarana pengukur erosi belum tersedia sehingga belum



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
air			dilakukan pengukuran erosi. Dampak terhadap pertumbuhan tanaman hasil penanaman/pengayaan, terlihat tidak begitu besar, dilihat dari pertumbuhan tanaman antara 94,15 – 94,85 % penanaman di eks TPn dan 94,38 – 95,31 % penanaman di eks jalan sarad.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(24/36) \times 100\% = 66,67 \%$
Nilai Kinerja Indikator			<b>SEDANG</b>

### INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Sedang	Dalam SOP Identifikasi Flora Dilindungi, belum menggambarkan secara teknis pengambilan data flora pada tingkat semai, pancang, tiang dan pohon untuk melihat keanekaragaman jenis (H'). Dalam SOP Identifikasi Fauna Dilindungi, belum menggambarkan secara teknis pengambilan data dari Kelas mamalia, aves/burung dan reptilia untuk melihat keanekaragaman jenis (H'). Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Sedang	PT Daisy Timber belum melakukan kegiatan identifikasi flora secara periodik yaitu pada tahun 2019 ini. Kegiatan identifikasi fauna telah dilakukan di areal Blok RKT 2017. Hasil identifikasi fauna belum seluruhnya disertai dengan nama latin/nama ilmiah untuk suatu jenis sehingga tidak diketahui secara spesifik. Banyak nama latin/nama ilmiah yang juga tidak tepat. Kegiatan identifikasi fauna belum dilakukan di kawasan dilindungi KPPN. Penyantuman untuk status fauna dilindungi dan tidak dilindungi banyak yang tidak tepat dan belum mengacu pada PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(8/12) \times 100\% = 66,67 \%$
Nilai Kinerja Indikator			<b>SEDANG</b>



### INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Sedang	Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. SOP pengelolaan flora masih bersifat umum, belum spesifik terhadap suatu jenis dilindungi hasil identifikasi.
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan secara menyeluruh khususnya pada areal efektif produksi dan belum dilakukan pada suatu jenis yang dilindungi.
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Adanya <i>illegal logging</i> yang dilakukan oleh masyarakat, mengindikasikan potensi adanya gangguan terhadap jenis flora dilindungi.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			$(12/18) \times 100\% = 66,67 \%$
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>SEDANG</b>

### INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan,	D	Sedang	Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. SOP pengelolaan fauna masih bersifat umum, belum spesifik terhadap suatu jenis dilindungi hasil identifikasi.





VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)			
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan secara menyeluruh khususnya pada areal efektif produksi dan belum dilakukan pada suatu jenis yang dilindungi.
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Kondisi fauna dilindungi yaitu dari Kelas mamalia masih mengalami gangguan perburuan oleh masyarakat yaitu pada jenis Kijang ( <i>Muntiacus muntjak</i> ). Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, Kijang adalah dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(12/18) \times 100\% = 66,67 \%$
Nilai Kinerja Indikator			<b>SEDANG</b>

## D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

### INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Sedang	<p>Dokumen PT Daisy Timber yang tersedia terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat masih <b>sama dengan penilaian sebelumnya</b>.</p> <p>Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT Daisy Timber yang tersedia <b>belum memberikan informasi yang cukup</b> terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat, PT Daisy Timber belum memiliki dokumen/laporan terkait dengan pemetaan sosial masyarakat yang berada di sekitar arealnya.</p> <p>Sedangkan dalam rencana pemanfaatan SDH PT Daisy Timber pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2019 dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015-2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019, sedang untuk Kelola Sosial PT Daisy Timber belum menyusun Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial (Rencana PMDH mengacu pada Rencana Kelola Sosial yang ada dalam buku RKTUPHHK-HA).</p> <p>PT Daisy Timber memiliki <b>sebagian</b> dokumen/laporan terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/ SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	CD	Sedang	PT Daisy Timber memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang dituangkan dalam SOP Penataan Batas Partisipatif (PBP dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial (PKS). Hasil telaahan terhadap SOP PT Daisy Timber yang ada, SOP tersebut masih kurang lengkap dan kurang jelas serta jabatan yang tercantum dalam SOP tidak sesuai dengan jabatan yang ada dalam struktur organisasi PT Daisy Timber.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Sedang	PT Daisy Timber memiliki mekanisme terkait pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam : SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan , SOP Pemanfaatan HHBK dan SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDH. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, SOP – SOP tersebut <b>belum seluruhnya</b> mengakomodir pengakuan terhadap Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	CD	Sedang	Batas luar areal PT Daisy Timber sebagian telah dilakukan Penataan Batas arealnya terutama pada bagian Barat yang berbatasan dengan areal IUPHHK-HA PT Hanurata dan pada bagian Timur areal yang berbatasan dengan sebagian APL sedangkan batas yang lainnya masih belum di tata batas (BA Tata Batas tidak tersedia). Hasil pengecekan lapangan pada areal PT Daisy Timber tidak ditemukan kegiatan perladangan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. PT Daisy Timber memiliki <b>sebagian bukti</b> terkait luas dan batas areal dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat/adat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	CD	Sedang	Selama Periode Penilikan ke-1, PT Daisy Timber dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA & RKTUPHHK-HA PT Daisy Timber, serta terdapat BA Syukuran dan Silaturahmi RKT Tahun 2019 PT Daisy Timber Camp Teluk Sulaiman tanggal 24 April 2019 yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat 3 desa saja (dilengkapi daftar hadir dan foto dokumentasi), akan tetapi tidak ditemukan bukti surat dukungan maupun pernyataan dari masyarakat sekitar terkait kegiatan operasional PT Daisy Timber. Pada areal PT Daisy Timber masih terdapat potensi konflik terkait penentuan besarnya nilai fee kompensasi dengan masyarakat sekitar namun sejauh ini masih dapat dikelola dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			( 14 /21) x 100 % = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

**INDIKATOR 4.2.**

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku	D	Sedang	<p>PT Daisy Timber memiliki <b>sebagian dokumen</b> terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HA, Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 - 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019, Realisasi Kegiatan PMDH PT Daisy Timber Tahun 2019 dan Berita Acara Serah Terima kegiatan PMDH, akan tetapi tidak tersedia Rencana Kelola Sosial PT Daisy Timber pada tahun berjalan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen PT Daisy Timber terkait tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar sangat minim dan tidak ditemukan Rencana Kelola sosial untuk tahun berjalan serta laporan kegiatan PMDH/Kelola Sosial yang seharusnya dibuat setiap semester dan dikirim kepada instansi terkait, bukti bantuan BBM untuk transportasi anak sekolah sesuai kesepakatan dan tidak tersedia bukti-bukti serah terima Pembayaran Fee Kompensasi padahal pembayaran fee kompensasi telah dilakukan setiap tahun (hasil wawancara dengan masyarakat).</p>
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Sedang	<p>PT. Daisy Timber memiliki <b>sebagian</b> mekanisme terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang tertuang dalam SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dan SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDH.</p> <p>Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, SOP yang ada hanya mengatur sebagian kegiatan yang dilakukan oleh PT Daisy Timber dan tidak tersedia mekanisme yang mengatur terkait Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat, mekanisme Pembayaran Fee Kompensasi, padahal dalam implementasinya telah dilakukan oleh PT Daisy Timber.</p>
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Sedang	<p>Pada periode Penilaian ke-1 Tahun 2019, hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Daisy Timber memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan tertuang dalam BA Syukuran dan Silaturahmi RKT Tahun 2019 PT Daisy Timber di Camp Teluk Sulaiman tanggal 24 April 2019 yang dihadiri oleh wakil dari masyarakat sekitar areal, berdasarkan daftar hadir pada acara tersebut hanya perwakilan dari 3 desa saja yang hadir (yaitu Desa Teluk Sulaiman, Giring-giring dan Biduk-biduk sedang 3 desa lainnya tidak ada perwakilan yang hadir dalam acara tersebut).</p>
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Sedang	<p>Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT Daisy Timber yang nilainya cukup besar adalah Pemakaian/Peminjaman Alat Berat untuk Pembukaan/Perbaikan jalan yang ada di kampung dan sekitarnya.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial diperoleh informasi bahwa Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT Daisy Timber didasarkan pada pengajuan Proposal dari Masyarakat sekitar kepada pihak Perusahaan terlebih dulu dan selanjutnya dari Manager Camp disampaikan ke Pimpinan Perusahaan yang ada di Kantor Pusat untuk dimintakan persetujuan, apabila disetujui baru kegiatan tersebut direalisasikan.</p> <p>PT Daisy Timber memiliki <b>sebagian</b> bukti terkait realisasi pemenuhan</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Sedang	PT. Daisy Timber memiliki <b>sebagian</b> laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam Realisasi kegiatan PMDH PT Daisy Timber Tahun 2019 dan BAST Bantuan/Dana PT Daisy Timber kepada masyarakat sekitar tahun 2019 (BAST tersedia sesuai dengan realisasi kegiatannya), akan tetapi tidak tersedia Berita Acara Serah Terima terkait Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar, padahal terdapat realisasi kegiatan tersebut di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat.  PT Daisy Timber belum membuat Laporan Realisasi Kegiatan PMDH/Kelola Sosial secara Periodik (Semesteran) yang dilaporkan kepada instansi terkait yang dilengkapi bukti tanda terima.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(20/30) \times 100\% = 66,67 \%$
Nilai Kinerja Indikator			<b>SEDANG</b>

### INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	D	Sedang	PT Daisy Timber memiliki <b>sebagian</b> data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 – 2021, BAST Kegiatan PMDH PT Daisy Timber Tahun 2019 dan Laporan Tehaga Kerja Tahun 2019, akan tetapi belum terdapat informasi terkait dengan dampak yang timbul akibat kegiatan operasional PT Daisy Timber serta Informasi terkait Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar di areal PT Daisy Timber.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	D	Sedang	PT. Daisy Timber memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat <b>sama seperti penilai sebelumnya</b> , dituangkan dalam : SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan ; SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan ; SOP Pemanfaatan HHBK dan Bagan Alir Mekanisme Pelaksanaan Distribusi Manfaat dan Bagan Alir Distribusi Manfaat, akan tetapi tidak tersedia SOP atau Mekanismenya.  Hasil telaahan terhadap SOP yang dimiliki oleh PT Daisy Timber, dapat disimpulkan bahwa SOP yang ada masih belum sesuai dan belum lengkap terkait dengan program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran	CD	Sedang	PT. Daisy Timber memiliki dokumen rencana pemegang izin terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, tertuang dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 – 2021 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2019, namun tidak tersedia Rencana Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT Daisy Timber pada tahun berjalan yang



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat			<p>dibuat secara tersendiri.</p> <p>Berdasarkan informasi dari MR PT Daisy Timber (<b>Bpk. Irsyad</b>) Rencana Kelola Sosial PT Daisy Timber mengacu pada Rencana Kelola Sosial yang ada dalam Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019.</p> <p>Terdapat kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait dengan Fee Kompensasi Produksi dan Bantuan BBM Solar untuk transportasi anak sekolah.</p> <p>Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Program/rencana Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT Daisy Timber yang terdapat dalam Buku RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA tidak sesuai/sinkron dengan Realisasi Kegiatan PMDH yang dilaksanakan oleh PT Daisy Timber pada tahun berjalan (tahun 2019).</p>
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	Sedang	<p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Daisy Timber terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH PT Daisy Timber Tahun 2019 berupa Bantuan Perbaikan/Pemeliharaan Jalan sesuai Proposal, sebesar 75 %</li> <li>2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (ada 13 orang dari 70 karyawan), atau sebesar 18,57 %</li> <li>3. Pemberian Saham kepada KUD Mufakat Kec. Biduk-biduk sebesar 5 %</li> <li>4. Pembayaran Fee Kubikasi Kayu dan Kompensasi lainnya sesuai kesepakatan</li> </ol> <p>Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Daisy Timber sebesar :</p> <p><math>( 75,00 + 18,57 + 5 ) \% : 3 = \mathbf{32,86 \%}</math> (<math>&lt; 50 \%</math>)</p>
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Sedang	<p>PT Daisy Timber memiliki <b>sebagian bukti</b> laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/Negara dan terdokumentasi dengan baik tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2019</li> <li>2. Realisasi Kegiatan PMDH PT Daisy Timber Tahun 2019</li> <li>3. Bantuan Rutin BBM Solar untuk Transportasi anak sekolah</li> <li>4. Pembayaran Fee Kompensasi</li> <li>5. Pembayaran Kewajiban kepada Pemerintah seperti PBB, PPh, BPJS, dll.</li> </ol>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			$( 18 / 27 ) \times 100\% = 66,67 \%$
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>SEDANG</b>

**INDIKATOR 4.4.**

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Sedang	<p>PT Daisy Timber memiliki mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosial (PKS), dibuat oleh Ka. Cabang, diperiksa oleh Direktur dan disetujui Direktur Utama.</p> <p>Terdapat Bagan Alir Resolusi Konflik (Proses Klaim, Keluhan dan Permohonan bantuan), namun tidak tersedia mekanisme/SOP beserta penjelasannya.</p> <p>Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, SOP yang ada masih kurang lengkap dan kurang jelas terutama bagian Penanggungjawab kegiatan tidak sesuai dengan struktur organisasi PT Daisy Timber serta pelaporan yang harus dibuat setiap periode, namun implementasinya tidak tersedia laporan terkait penyelesaian konflik.</p>
4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	<p>Pada Tahun 2018 terdapat Konflik kecil terkait dengan Pemakaian Jalan PU dengan Ijin Jalan Koridor PT Daisy Timber di ruas KM 03 – 05 ada keawatiran dari masyarakat terkait keselamatan, namun pada akhir tahun 2018 kasus tersebut telah diselesaikan dengan dibuat kesepakatan.</p> <p>PT Daisy Timber memiliki Laporan Akhir Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik yang dibuat pada tahun 2017, akan tetapi tidak tersedia dokumen proses terkait Pemetaan Konflik tersebut yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.</p>
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Sedang	<p>PT Daisy Timber memiliki Struktur Organisasi terkait Lembaga yang menangani Resolusi Konflik sesuai SK. Direksi PT Daisy Timber (Tahun 2019) dilengkapi dengan Job Description.</p> <p>Terdapat SK Direksi PT DST No. 15/II/DT-JKT/2015 tanggal 01 Februari 2015 tentang Penunjukan Petugas Penanganan dan Pengendalian Konflik (PPK) dan Organisasi Penanganan Konflik PT Daisy Timber dan Job Description.</p> <p>Hasil telaahan terhadap Struktur Organisasi Penanganan Konflik PT Daisy Timber yang tersedia, Struktur Organisasi dilengkapi dengan tugas dan peran masing-masing jabatan yang ada dalam struktur tersebut.</p> <p>PT Daisy Timber telah membuat Rencana Anggaran terkait Resolusi Konflik Tahun 2019 sebesar Rp. 250.000.000 dan sampai dengan bulan Desember 2019, akan tetapi belum ada realisasi kegiatan maupun anggaran yang digunakan untuk proses penanganan konflik.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT Daisy Timber selama ini apabila terjadi permasalahan atau konflik dengan masyarakat sekitar, dalam menyelesaikan konflik yang ada di arealnya diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutsertakan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat setempat.</p>
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Sedang	<p>Pada periode Penilaian ke-1 Tahun 2019, pada areal PT Daisy Timber tidak terdapat permasalahan atau konflik antara pihak Perusahaan PT Daisy Timber dengan masyarakat sekitar dan hubungan sampai saat ini masih kondusif.</p> <p>Terdapat Kronologis Permasalahan/Konflik terkait Pembangunan Jalan Umum dari Teluk Sulaiman menuju Teluk Sumbang yang melewati Ijin Koridor Jalan Angkutan Kayu PT Daisy Timber, antara pihak Perusahaan</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dengan masyarakat/PU dan berdasarkan dokumen kronologis tersebut sudah ada kesepakatan antara Dinas PUPR Kabupaten dengan PT Daisy Timber.</p> <p>Masalah tersebut telah selesai dengan membuat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.</p> <p>PT Daisy Timber telah menyusun Pemetaan Sosial dan Resolusi Konflik PT Daisy Timber (Tahun 2017) yang mengacu pada <b>Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/ 2016, akan tetapi isi dokumen berupa hasil kesimpulan saja</b> tidak tersedia dokumen proses terkait Pemetaan Konflik serta PT Daisy Timber <b>belum membuat</b> laporan terkait resolusi konflik yang disampaikan kepada Instansi terkait (yang dibuktikan dengan adanya tanda terima).</p>
<p>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</p>			<p>( 16 /24 ) x 100% = 66,67 %</p>
<p>Nilai Kinerja Indikator</p>			<p><b>SEDANG</b></p>

#### INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>4.5.1. Adanya hubungan industrial</p>	D	Sedang	<p>PT Daisy Timber telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawannya yang dibuktikan dengan adanya sarana hubungan industrial yang meliputi : Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2018 – 2020 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Kab. Berau dengan Nomor KEP. 560/975.4.KSK pada tanggal 26 Desember 2018 dengan masa berlaku sampai 25 Desember 2020, akan tetapi belum dilakukan sosialisasi kepada karyawannya serta tidak terdapat bukti BA Sosialisasi PP kepada Karyawan.</p> <p>Terdapat Pernyataan Kebebasan Berserikat bagi karyawan berdasarkan Surat Pernyataan Direktur Utama No. SP.02/DT-DIR/JKT//2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Karyawan PT Daisy Timber, serta contoh slip gaji karyawan PT Daisy Timber terendah masih diatas UMK yang berlaku di Kab. Berau.</p> <p>Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat karyawan masuk kerja.</p> <p>Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT Daisy Timber, diperoleh informasi bahwa PT Daisy Timber telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti adanya PP, SPK, kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar &amp; diatas UMK serta karyawan diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi belum ada sosialisasi Peraturan Perusahaan kepada karyawannya dan sebagian karyawan tidak mengetahui dan memahami isi dari PP tersebut.</p>
<p>4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja</p>	D	Sedang	<p>PT Daisy Timber memiliki mekanisme terkait Peningkatan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan Periode 2018 – 2021 (Bab VI Pasal 2) dan PT Daisy Timber telah mengimplementasikan dalam Realisasi Pendidikan &amp; Pelatihan PT Daisy Timber pada tahun 2019 mencapai <b>90,32</b></p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			%. Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT Daisy Timber memiliki 6 orang GANIS PHPL terdiri dari Canhut = 1, Nenhut =1, Binhut = 1 dan PKB-R = 3 (kartu SIM masih berlaku) dan <b>masih terdapat kekurangan 4 orang</b> berdasarkan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 (Kurpet kurang =1; Canhut kurang =1 orang; Binhut kurang =1 dan Nenhut kurang = 1 orang).
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Sedang	PT Daisy Timber memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Daisy Timber Periode Tahun 2018 - 2020 Bab VI (Pasal 1-2) tentang Pengembangan Kemampuan Karyawan, namun baru sebagian yang telah diimplementasikan, berdasarkan hasil wawancara dengan bagian HRD diperoleh informasi bahwa pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2019) tidak terdapat Promosi karyawan PT Daisy Timber.  Hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Daisy Timber diperoleh informasi bahwa sebagian besar karyawan belum mendapatkan sosialisasi Peraturan Perusahaan serta tidak berjalannya mekanisme terkait jenjang karir (penilaian karyawan) yang berdampak pada kenaikan golongan dan gaji karyawan.  PT Daisy Timber memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir namun baru <b>sebagian</b> yang diimplementasikan.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Sedang	PT Daisy Timber memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Daisy Timber Periode 2016 -2018 Bab V (Pasal 1 – 9), serta baru sebagian mengimplementasikan peraturan perundangan Ketenagakerjaan yang berlaku seperti Gaji Karyawan diatas UMK Kabupaten Berau dan pembayarannya lancar tiap bulannya, Karyawan sebagian diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan dibuktikan dengan terdapat Bukti setor BPJD dan Kepemilikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan di bidang Kesehatan di base camp PT Daisy Timber tidak terdapat Klinik Perusahaan, namun apabila ada karyawan yang sakit berobat ke Puskesmas terdekat (Biduk-biduk) dan ada penggantian uang berobat dari Perusahaan, besarnya penggantian uang berobat sesuai dengan plafon yang ada dalam Peraturan Perusahaan.  Berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap fasilitas kesejahteraan karyawan yang ada di Base Camp KM 0 dan Logpound KM 3, ditemukan fasilitas karyawan yang ada masih kurang memadai/layak dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Daisy Timber diperoleh informasi bahwa Perusahaan PT Daisy Timber baru <b>sebagian</b> mengimplementasikan terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(16 /24 ) \times 100\% = 66,67 \%$
Nilai Kinerja Indikator			<b>SEDANG</b>



## E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK IUPHHK)	M	<p>PT Daisy Timber memiliki dokumen Legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.928/Menhut-II/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Daisy Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 30.170 Hektar di Kabupaten Kutai Timur dan dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:100.000.</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan dokumen legalitas perseroan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta Pendirian Perseroan (perusahaan PT Daisy Timber) Akta pendirian Nomor 14 tanggal 02 Nopember 1972 oleh Notaris Djoyo Muljadi, SH. yang berkedudukan di Jakarta.</li> <li>- Akta Perubahan terakhir No. 3 tanggal 11 Januari 2017 oleh Notaris PPAT a.n. Bagus Nugraha Kusuma dengan pengurus perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris : M. Indra Wargadalem, SH. MBA.</li> <li>• Direktur Utama : M. Ekhsandi Haznam, SH. MH.</li> <li>• Direktur : Farida Hanum</li> </ul> </li> <li>- NPWP dengan Nomor 01.000.824.1-727.000</li> </ul>
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-1 PHPL tidak terdapat perubahan data terkait dengan bukti pemenuhan kewajiban IIUPHHK dengan kondisi PT Daisy Timber memiliki bukti setor pelunasan Tagihan SPP IIUPHHK Nomor: S.6/VI-BIKPHH/2014 tanggal 6 Januari 2014 sejumlah Rp 2.036.475.000,-.</p>
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	<p>Berdasarkan wawancara dengan MR bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Daisy Timber seluas ± 30.170 Ha tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.</p>

### PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh	M	<p>Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 dapat diverifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Daisy Timber yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.69/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan</li> </ul>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</li> </ul>		<p>Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2015 – 2021 atas nama PT Daisy Timber Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000. Berdasarkan SK pengesahan diverifikasi bahwa RKUPHHK-HA PT Daisy Timber berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKTUPHHK-HA PT Daisy Timber diantaranya :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Sisa Rencana kegiatan RKT tahun 2017 (<i>Carry over</i>) yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/64/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 12 Maret 2018 berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.</li> <li>b. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/62/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 1 April 2019 berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.</li> </ul> </li> <li>- Keberadaan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.39/BPHP.XI-3/2018 tanggal 6 Februari 2018 bahwa PT Daisy Timber memiliki Ganis PHPL Canhut yang bertugas untuk membuat peta kerja atas nama Ilham Bastomi dengan nomor register 01716-11/CANHUT/XX/2014 berlaku sampai dengan tanggal 5 Februari 2021.</li> </ul>
<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	M	<p>Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 PHPL PT Daisy Timber dapat diverifikasi keberadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1 : 50.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan areal yang dipelihara yaitu Kebun Benih.</li> <li>b. Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan areal yang dipelihara yaitu Kebun Benih.</li> </ul> <p>Hasil verifikasi terhadap Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 diverifikasi terdapat penataan ruang areal yang tidak boleh ditebang berupa KPPN dan Kebun Benih, namun tidak berlokasi pada Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019.</p>
<p>2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	M	<p>Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 PHPL dapat diverifikasi keberadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1 : 50.000 memuat lokasi Blok Tebangan/ Blok RKTUPHHK-HA/ Petak RKTUPHHK-HA. Pada Peta Blok Tebangan RKTUPHHK-HA PT Daisy Timber diverifikasi terdapat CAP PEMPROV DK KALTIM.</li> <li>b. Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000 memuat lokasi Blok</li> </ul>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Tebangan/ Blok RKTUPHHK-HA/ Petak RKTUPHHK-HA. Pada Peta Blok Tebangan RKTUPHHK-HA PT Daisy Timber diverifikasi terdapat CAP PEMPROV DK KALTIM.</p> <p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan uraian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dapat diverifikasi dilapangan pada koordinat N 107'2,34" E 118036'56,30" sesuai peta. Disamping itu, terdapat penandaan berupa pita warna merah.</li> <li>- Plang Batas Petak O.7 dan P.7 dapat diverifikasi dilapangan pada koordinat N 107'3,41" E 118036'49,62" sesuai peta. Disamping itu, terdapat penandaan berupa pita warna merah.</li> <li>- Plang Batas Petak Q.7 dan R.7 dapat diverifikasi dilapangan pada koordinat N 108'8,88" E 118036'40,12" sesuai peta. Disamping itu, terdapat penandaan berupa pita warna merah.</li> <li>- Plang Batas Petak Q.7 dan P.7 dapat diverifikasi dilapangan pada koordinat N 107'36,29" E 118036'32,77" sesuai peta. Disamping itu, terdapat penandaan berupa pita warna merah.</li> </ul>

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.	M	Revisi RKUPHHK-HA PT Daisy Timber telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.69/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2015 – 2021 atas nama PT Daisy Timber Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT Daisy Timber adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri.

**PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.**

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	<p>PT Daisy Timber telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Kepala Cabang PT Daisy Timber Nomor SK.07/Kacab-DT/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) IUPHHK-HA PT Daisy Timber Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018. Berdasarkan SK tersebut mengangkat Ganis PHPL PKB atas nama Firman Nomor Register 01219-13/PKB-R/XX/2013, berlaku mulai 13 Juni 2016 s/d 12 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.533/BPHP.XI-3/2016 tanggal 13 Juni 2016.</li> <li>- SK Kepala Cabang PT Daisy Timber Nomor SK.02/Kacab-DT/IV/2019 tanggal 03 April 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) IUPHHK-HA PT Daisy Timber Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. SK mengangkat Ganis PHPL PKB atas nama Firman Nomor Register 01219-11/PKB-R/XX/2013, berlaku mulai 13 Juni 2019 s/d 12 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Dirjen PHPL No. SK. 280/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019.</li> </ul> <p>Periode audit (Desember 2018 s.d. Penilikan Ke-1) terdapat pembuatan LHP sebanyak 21 Set sebanyak 14.799 batang (volume 40.517,09 m<sup>3</sup>). LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP sesuai surat penunjukan atas nama Firman. Pemeriksaan terhadap buku ukur didapatkan kesesuaian data dengan LHP dengan sample <i>id barcode</i> 1904APD0000000000133841 pada buku ukur manual tanggal 06 Desember 2019 telah di-LHP-kan pada LHP No. 16/LHP-KB/DT/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019.</p> <p>Terdapat Surat Teguran dari Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan No. S.490/IPHH/TPHH/HPL.4/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang belum di-LHP-kan kayu yang telah diinput dalam buku ukur elektronik sebanyak 1 batang (volume 1,82 m<sup>3</sup>). Atas surat tersebut telah dilaksanakan pembuatan LHP sesuai LHP Nomor 16/LHP KBS/WASDAL/DT/XII/2018 pada Bulan November 2019.</p> <p>Berdasarkan LMKB per tanggal 19 Desember 2019 diverifikasi bahwa PT Daisy Timber memiliki stock kayu hasil produksi pada periode audit sebanyak 3.168 batang (volume 9.022,89 m<sup>3</sup>) dengan posisi terletak pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPK Hutan sebanyak 584 Batang (volume 1.935,69 m<sup>3</sup>).</li> <li>• TPK Antara KM 03. sebanyak 2.584 Batang dengan 7.087,20 m<sup>3</sup>)</li> </ul> <p>Uji Petik dilakukan sebanyak 10% yaitu sejumlah 258 Batang terhadap stock kayu di TPK Antara Km.03 didapatkan hasil tidak dapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume sebanyak 3,01 % (&lt;5%). Hal tersebut menandakan bahwa terdapat kesesuaian antara LHP dan fisik kayu.</p> <p>Pemeriksaan lapangan terhadap <i>id barcode</i> yang tercantum pada LHP dapat ditemukan dilapangan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>id barcode</i> 1904APD0000000000134079 tercantum pada LHP No. 15/LHP-KBS/DT/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 dapat ditemukan di TPK Antara KM 03.</li> <li>- <i>id barcode</i> 1904APD0000000000134539 tercantum pada LHP No. 15/LHP-KBS/DT/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 dapat ditemukan di TPK Antara KM 03.</li> <li>- <i>id barcode</i> 1904APD0000000000134244 tercantum pada LHP No. 16/LHP-KBB/DT/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 dapat ditemukan di TPK Antara KM 03.</li> </ul>



Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	<p>M</p>	<p>PT Daisy Timber telah menetapkan TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Kepala Cabang PT Daisy Timber Nomor : SK.01/Kacab-DT/IV/2019 tanggal 03 April 2019 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan pada RKT Tahun 2019 Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>- SK Direktur PT Daisy Timber Nomor : SK.039/DIR-DT/TRD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPK Antara (Logyard/ Logpond) pada Areal Penggunaan Lain Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.</li> </ul> <p>PT Daisy Timber telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Kepala Cabang PT Daisy Timber Nomor SK.03/Kacab-DT/IV/2019 tanggal 03 April 2019 tentang Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) di TPK Hutan Km.32 IUPHHK-HA PT Daisy Timber Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. SK mengangkat Ganis PHPL PKB atas nama Amran Syarif dengan Nomor Register 01865-11/PKB-R/XX/2016, berlaku mulai 18 Maret 2019 s/d 17 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Dirjen PHPL No. SK. 279/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019.</li> <li>- SK Kepala Cabang PT Daisy Timber Nomor SK.05/Kacab-DT/IV/2019 tanggal 03 April 2019 tentang Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) di TPK Antara Km.03 IUPHHK-HA PT Daisy Timber Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. SK mengangkat Ganis PHPL PKB atas nama Kabul Suraji dengan Nomor Register 00255-11/PKB-R/XX/2011, berlaku mulai 6 Mei 2017 s/d 5 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Dirjen PHPL No. SK. 201/BPHP.XI-3/2017 tanggal 3 April 2017.</li> <li>- SK Kepala Cabang PT Daisy Timber Nomor SK.04/Kacab-DT/IV/2019 tanggal 03 April 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) IUPHHK-HA PT Daisy Timber Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. SK mengangkat Ganis PHPL PKB atas nama Kabul Suraji dengan Nomor Register 00255-11/PKB-R/XX/2011, berlaku mulai 6 Mei 2017 s/d 5 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Dirjen PHPL No. SK. 201/BPHP.XI-3/2017 tanggal 3 April 2017.</li> </ul> <p>Pada periode audit (Desember 2018 s.d. November 2019), PT Daisy Timber telah melaksanakan penerbitan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPK Hutan Km.26 dengan Tujuan TPK Antara Km.03 sebanyak 336 set SKSHHK terdiri atas 7.586 batang (volume 18.871,95 m<sup>3</sup>). SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang telah ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSHHK atas nama Amran Syarif dengan register yang masih berlaku saat menerbitkan dokumen SKSHHK.</li> <li>• TPK Hutan Km.32 dengan Tujuan TPK Antara Km.03 sebanyak 462 set SKSHHK terdiri atas 8.772 batang (volume 24.197,99 m<sup>3</sup>). SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang telah ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSHHK atas nama Amran Syarif dengan register yang masih berlaku saat menerbitkan dokumen SKSHHK.</li> <li>• TPK Antara Km.03 dengan Tujuan Industri sebanyak 23 set SKSHHK terdiri atas 19.359 batang (volume 50.571,63 m<sup>3</sup>). SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang telah ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSHHK atas nama Amran Syarif dengan register yang masih berlaku saat menerbitkan dokumen</li> </ul>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SKSHHK. Seluruh SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang diangkat sebagai Penerbit SKSHHK dan Uji silang terhadap LMKB diverifikasi terdapat kesesuaian antara LMKB dengan SKSHHK terkait.

## Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak.	M	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di Petak Tebangan terinci sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Id barcode 1904A04PTDT0000000000125671 tercantum pada SKSHHK KB.B.5340227 tgl 05/09/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5312196 tgl. 30/06/2019, terdapat pada LHP No. 01/LHP-KB/DT/IV/2019 tgl. 23/06/2019, dapat ditelusuri dalam buku ukur elektronik tgl. 20 Juni 2019 yang berasal dari Petak 07 pada koordinat N 1°7'1,36" E 118°36'51,61".</li> <li>- Id barcode 1904A04PTDT0000000000125574 tercantum pada SKSHHK KB.B.5325456 tgl 02/08/2019, terdapat pada LHP No. 01/LHP-KB/DT/IV/2019 tgl. 23/06/2019, dapat ditelusuri dalam buku ukur tgl. 20 Juni 2019 yang berasal dari Petak 07 pada koordinat N 1°7'3,24" E 118°36'50,93".</li> <li>- Id barcode 1904A04PTDT0000000000134289 tercantum pada SKSHHK KB.B.5942852 tgl 08/12/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5882245 tgl. 25/11/2019, terdapat pada LHP No. 13/LHP-KB/DT/XI/2019 tgl. 11/11/2019, dapat ditelusuri dalam buku ukur tgl. 04 Nopember 2019 yang berasal dari Petak 07 pada koordinat N 1°7'34,45" E 118°36'34,76".</li> <li>- Id barcode 1904A04PTDT0000000000133919 tercantum pada SKSHHK KB.B.5876257 tgl 23/11/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5838118 tgl. 16/11/2019, terdapat pada LHP No. 13/LHP-KB/DT/XI/2019 tgl. 11/11/2019, dapat ditelusuri dalam buku ukur tgl. 04 Nopember 2019 yang berasal dari Petak 07 pada koordinat N 1°7'34,45" E 118°36'34,76".</li> </ul>
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	Pemeriksaan lapangan dilaksanakan di TPK Antara Km.03 diverifikasi terdapat penandaan konsisten terhadap identitas kayu pada bontos kayu. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten di TPK Antara Km.03 sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang sebagaimana pada verifier 3.1.3.a.

## Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Terdapat arsip lengkap dokumen SKSHHK pada periode penilaian yaitu arsip SKSHHK dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK Hutan Km.26 dengan Tujuan TPK Antara Km.03 sebanyak 336 set SKSHHK terdiri atas 7.586 batang (volume 18.871,95 m<sup>3</sup>). SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang telah ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSHHK atas nama Amran Syarif dengan register yang masih berlaku saat menerbitkan dokumen SKSHHK.</li> <li>- TPK Hutan Km.32 dengan Tujuan TPK Antara Km.03 sebanyak 462 set SKSHHK</li> </ul>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>terdiri atas 8.772 batang (volume 24.197,99 m<sup>3</sup>). SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang telah ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSHHK atas nama Amran Syarif dengan register yang masih berlaku saat menerbitkan dokumen SKSHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK Antara Km.03 dengan Tujuan Industri sebanyak 23 set SKSHHK terdiri atas 19.359 batang (volume 50.571,63 m<sup>3</sup>). SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang telah ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSHHK atas nama Amran Syarif dengan register yang masih berlaku saat menerbitkan dokumen SKSHHK.</li> </ul>

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p>Dapat diverifikasi SPP DR dan PSDH telah sesuai LHP (baik kelompok jenis, volume, dan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku). Adapun total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan atas Pembuatan LHP dengan total :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DR sebesar US\$ 651.338,87</li> <li>- PSDH sebesar Rp. 3.150.234.950,00</li> </ul>
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>Terdapat bukti setor atas SPP DR dan PSDH melalui transfer sesuai SPP DR dan PSDH dengan total pembayaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DR sebesar US\$ 651.338,87</li> <li>- PSDH sebesar Rp. 3.150.234.950,00</li> </ul>
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	<p>Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarifi yang berlaku di Pulau Kalimantan sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan.</p>

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.</p> <p>Pada periode audit Penilikan Ke-1 (Desember 2018 s.d. November 2019), Peraturan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang PKAPT sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan.</p>



Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	Pada periode audit Penilikan Ke-1 (Desember 2018 s.d. November 2019) dapat diverifikasi terdapat penggunaan kapal pengangkut kayu sesuai yang tercantum dalam dokumen SKSHHK. Dapat diverifikasi dokumen Surat Persetujuan Berlayar sebanyak 15 Kapal Pengangkut Kayu lengkap sesuai SKSHHK terkait.

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Daisy Timber telah mendapatkan Sertifikat PHPL yang dikeluarkan oleh LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor : 032.SPHPL.019-IDN berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal 08 Januari 2019 s.d. 07 Januari 2024. Dengan demikian, PT Daisy Timber telah memiliki hak/ berhak menggunakan Logo Tanda V-Legal. Pada pelaksanaan audit penilikan ke-1 PHPL PT Daisy Timber diverifikasi telah membubuhkan Tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.

#### PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RK L-RPL.	M	Tidak terdapat perubahan data dokumen lingkungan dengan kondisi Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan PT Daisy Timber telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Nomor : 217/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 16 Desember 1994. Pengesahan berupa stempel nomor pengesahan. Dokumen SEL PT Daisy Timber disusun oleh Konsultan pelaksana, dalam hal ini adalah PT Mursin Say yang berkedudukan di Jln Percetakan Negara VII No. 41 Jakarta Pusat Telepon (021) 4212762 dengan Direktur Utama; Drs. Andi Azuanto Basri, MS.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	Tidak terdapat perubahan data dengan kondisi berdasarkan copy cover Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Daisy Timber di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang telah disusun berdasarkan Forestry Agreement No. FA/J/047/XI/1971 dan SK Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/Um/7/1973 dengan luas 67.500 Ha. Dalam copy





NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		cover Dokumen RKL dan RPL PT Daisy Timber tersebut terdapat Nomor persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 52/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 23 Maret 1995. Dalam Kata Pengantar, disebutkan bahwa dokumen RKL dan RPL merupakan tindak lanjut dari Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) HPH PT Daisy Timber di Provinsi Kalimantan Timur.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	M	PT Daisy Timber dapat diverifikasi memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL, terdiri dari : 1) Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2018 2) Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2019 Dapat diverifikasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Lingkungan dengan melaksanakan Penanaman pada Bekas TPn dan Kiri Kanan Jalan.</li> <li>- Pemantauan Lingkungan berupa identifikasi fauna sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Fauna/ Satwa PT Daisy Timber.</li> <li>- Terdapat Menara Pemantauan Kebakaran Lahan.</li> <li>- Pemasangan Plang Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan.</li> <li>- Pemasangan Plang Larangan berburu dan Menebang Pohon.</li> <li>- Terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 18,57% berdasarkan jumlah karyawan terbaru.</li> <li>- Terdapat pemberian manfaat kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan PMDH Tahun 2019, berupa Perbaikan Jalan dan Bantuan Dana Sosial dan Keagamaan.</li> </ul>

## PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	M	Pada periode audit penilaian Ke-1 PHPL diverifikasi tidak terdapat perubahan SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor: S.OPS-04/PKS/02/16 yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama PT Daisy Timber pertanggal 12 Desember 2016. Terdapat penunjukan melalui SK Direksi PT Daisy Timber Nomor : 14/II/DT-JKT/2015 tanggal 1 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Daisy Timber atas nama Benyamin sebagai Penanggung Jawab K3.
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	PT Daisy Timber memiliki Peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) per 15 Desember 2019. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan pemeriksaan secara sampling diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot dan Rompi yang berada di Base Camp PT Daisy Timber.</li> <li>• Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan kantor.</li> <li>• Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di Kantor</li> <li>• Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km) di sepanjang jalan logging.</li> <li>• Terdapat titik kumpul (assembly point) apabila terjadi keadaan darurat.</li> </ul>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1. c. Catatan kecelakaan kerja.	M	PT Daisy Timber memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara triwulan. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja dapat diverifikasi bahwa pada periode audit bulan Desember 2018 s/d Novemeber 2019 tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL.  PT Daisy Timber melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD, memasang rambu-rambu jalan, dan terdapat spanduk dan papan peringatan safety di lapangan.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pada pelaksanaan audit penilaian Ke-1 PHPL diverifikasi belum terdapat Serikat Pekerja pada lingkungan karyawan PT Daisy Timber. Terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama PT Daisy Timber yang ditujukan kepada seluruh karyawan PT Daisy Timber Perihal Kebebasan berserikat dan berkumpul karyawan dengan Nomor SP.02/DT-DIR/JKT//2018 tertanggal 2 Januari 2018.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Peraturan Perusahaan PT Daisy Timber telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Berau sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : KEP.560/975.4.KSK tanggal 26 Desember 2018. Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak disahkan sampai dengan 25 Desember 2020.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan dokumen daftar tenaga kerja PT Daisy Timber terbaru per tanggal 01 Desember 2019. Dapat diverifikasi jumlah karyawan sebanyak 70 orang karyawan. Karyawan termuda atas nama Ari Danus, lahir di Kinabalu pada April 1999 sebagai Mekanik dengan Pendidikan terakhir SMA dan pada saat pelaksanaan audit telah berumur 20 tahun 8 bulan (>18 tahun).



## F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT DAISY TIMBER

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	1	3
7.	2.2	Buruk	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			45	66
NILAI KINERJA AKHIR			68,18 %	45/66*100% = 68,18 % Tidak terdapat Verifier Dominan bernilai Buruk (Predikat <b>SEDANG</b> )



Samarinda, 7 Januari 2020  
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU  
Direktur